

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 270/SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 73/SK/2019 tanggal 9 September 2019, telah ditetapkan Dosen Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019;
 - bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 73/SK/2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang tentang Statuta

Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Menerapkan Pengelolaan Instansi Pemerintah yang Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode

Tahun 2018-2022;

13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 2366/UN17.11/DT/2019 tanggal 9 September 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

MULAWARMAN UNIVERSITAS Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR

TENTANG DOSEN PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.

Program Kreativitas Dosen Pembimbing KESATU : Mengangkat

Mahasiswa (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019 dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

: Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud diktum kesatu KEDUA

Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan KETIGA

DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, Anggaran

Fakultas Kesehatan Masyarakat.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 September 2019. KEEMPAT

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam KELIMA

keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 18 September 2019

> or. H. Masjaya, M.Si. 96212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2/70 /SK/2019
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS
MAHASISWA (PKM) FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
2019

DAFTAR NAMA PANITIA DOSEN PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP
1	Risva, SKM., M.Kes	197806182005012001
2	Dina Lusiana Setyowati, SKM., M.Kes	197912292008122001
3	Dr. Ike Anggraeni G., SKM., M.Kes	197812212006042001
4	Andi Anwar, SKM., M.Kes	197708272010121002
5	Dra. Hj Sitti Badrah, M.Kes	196007271992032002
6	Dr. Iwan M Ramdan, S.Kp., M.Kes	197509072005011004
7	Siswanto, S.Pd., M.Kes	197409182005011002
8	Drs. Ismail AB., M.Kes	195912311985031027
9	Riza Hayati Ifroh, SKM., M.KM	199003242015042004
10	Reny Noviasty, SKM., M.Kes	198611302015042001
11	Rahmi Susanti, SKM., M.Kes	198709052015042004
12	Tanti Asrianti, SKM., M.Kes	198502282018032001
13	Dr. Annisa Nurachmawati, SKM., M.Kes	197902112005012002
14	Vivi Filia Elvira, SKM., M.Kes	-

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 18 September 2019

REKTOR,

Prof. By H. Masjaya, M.Si. 120212311991031024